



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ONGKY SYAHRUL RAMADHONA, Tempat lahir Jakarta, tanggal 08 Juni 1984, umur 31 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Kp. Salo No. 63, Rt. 011 / Rw. 004, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Agama Islam, Pekerjaan Direktur CV. Osyara Dian Gemilang, Pendidikan SMU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. HERU SUGIARTO S, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada SUGIARTO LAW OFFICE berkantor di Griya Sasmita Pratama, Jl. Pratama II Blok A No. 6, Pamulang 15417 Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 16 September 2015 di bawah Nomor : 56/LGS.SRT.KHS/IX/2015/PN Kfm, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan :

Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Alamat Kantor Jalan Eltari, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, RIDWAN SUJANA ANGSAR, S.H., HERRY C. FRANKLIN, S.H., PETHRES M. MANDALA, S.H., DANY AGUSTA M. SALMUN, S.H., JONATHAN S.

Halaman 1 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMBONGAN, S.H., dan PARLINDUNGAN, S.H., berdasarkan surat Kuasa Nomor : SKK-03/P.3.12/Gp.2/10/2015 tertanggal 02 Oktober 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 05 Oktober 2015, berdasarkan surat Kuasa Nomor : SKK-08/P.3.12/Gp.2/10/2015 tertanggal 10 Oktober 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 08 Oktober 2015 dibawah register Nomor : 67/LGS.SRT.KHS/X/2015/PN Kfm, dan berdasarkan surat perintah Nomor : Print - 22/P.3.12/Fd.1/10/2015 tertanggal 02 Oktober 2015 serta berdasarkan surat perintah Nomor : Print - 29/P.3.12/Fd.1/10/2015 tertanggal 08 Oktober 2015 yang masing-masing penerima kuasa tersebut adalah Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Adhyaksa No 1 Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu yang beralamat di Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm, tanggal 16 September 2015 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm, tanggal 16 September 2015 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon praperadilan melalui suratnya tanggal 16 September 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan

Halaman 2 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan register Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN

Kfm, tanggal 16 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28-04-2015 :

Bahwa dalam pertimbangan hukum mencangkup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan antara lain :

- Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Halaman 3 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. YURISPRUDENSI :

Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi obyek praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka telah dapat diterima untuk menjadi obyek dalam pemeriksaan praperadilan sebagai contoh :

- Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN. Bky tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88/PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang pada intinya menyatakan tidak sahnyanya penyitaan yang telah dilakukan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN. Jakarta Selatan tanggal 27 November 2012 telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN. Jakarta Selatan tanggal 16 Februari 2015 telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Kom. Jend. Pol. Drs. Budi Gunawan, SH, M.Si dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”.

Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturannya diluar ketentuan pasal 77 KUHP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya satu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang akan mengusik rasa keadilan.

Bahwa dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

3. Pasal 77 huruf a KUHP.

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

4. Pasal 1 ayat 2 KUHP.

Yang menyatakan : "bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya".

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Fakta-Fakta :

1. Bahwa Pemohon adalah Direktur CV. Osyara Dian Gemilang yang berkedudukan di Jalan DaanMogotNo. 95 C Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510 berdasarkan Akta Notaris Dradjat Darmadji, SH Nomor 238 tanggal 19 Januari 2009.
2. Bahwa PEMOHON adalah pemenang lelang pengadaan alat peraga dan KIT Multimedia interaktif dan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi untuk 45 SD di

Halaman 5 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 tahun pelaksanaan 2011 dengan nilai kontrak Rp. 1.722.600.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 642.2/2049/TU-PPO/TTU/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 dengan Pihak Drs. Edmundus Fallo, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, Kegiatan pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011, yang kedudukannya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, jalan Jenderal Sudirman-Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

3. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 642.2/2049/TU-PPO/TTU/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011, PEMOHON akan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011, dengan nilai kontrak Rp. 1.722.600.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), Lokasi pekerjaan 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan waktu pelaksanaan 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.
4. Bahwa pekerjaan sesuai surat perjanjian kerja tersebut di atas telah dilaksanakan oleh PEMOHON yaitu :

Halaman 6 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Desember 2011 tim Teknis Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan penelitian dan pemeriksaan barang-barang berupa alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi sebelum barang-barang itu dikirim ke 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Penelitian dan pemeriksaan barang-barang tersebut oleh tim Teknis Dinas PPO, telah dinyatakan dengan hasil baik dan sesuai petunjuk teknis (Juknis), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh tim Teknis yaitu : Sdr. Stefanus Kobesi; Alfonsius Bano dan Yohanes Nakeh, S.Pd dan diketahui Sdr. Drs. Edmundus Fallo, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (*terlampir : bukti berita acara pemeriksaan*).
- Setelah melalui pemeriksaan oleh tim teknis dan diketahui pejabat pembuat komitmen Dinas PPO, Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi oleh PEMOHON secara lengkap dikirim ke 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa pengiriman dan penerimaan barang-barang tersebut ke 45 SD masing-masing telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dalam jumlah dan kondisi yang lengkap dan baik sesuai dengan rincian yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Barang-barang tersebut yang masing-masing ditandatangani oleh penerima barang dari masing-masing SD (sekolahan). (*terlampir : bukti berita acara serah terima barang*).
- Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dijadikan sebagai bukti bukti serah terima barang kepada masing-masing Sekolah Dasar yang selanjutnya dicatat dalam Buku Inventaris sekolah sebagai Barang Milik Negara.

Halaman 7 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah berjalan waktu kurang lebih 3 tahun lamanya, pada tanggal 21 Mei 2014 TERMOHON mendadak, secara tiba-tiba telah menetapkan Sdr. Ongky Syahrul Ramadhona (PEMOHON) sebagai Tersangka dengan mengeluarkan / menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014, selama dikeluarkan surat perintah penyidikan tersebut dan ditetapkan sebagai tersangka, PEMOHON tidak pernah mendapat surat pemberitahuan sebagai tersangka dan hak-haknya, tidak pernah menerima surat panggilan sebagai tersangka dan juga tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka maupun sebagai saksi.
6. Bahwa pada akhir bulan Juni 2015, TERMOHON memanggil PEMOHON melalui telepon untuk diminta datang ke Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta untuk diminta keterangannya sebagai saksi dalam perkara tersangka Drs. VinsensiusSaba.
7. Pada tanggal 1 Juli 2015 PEMOHON datang ke kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI di Jakarta, sesuai permintaan TERMOHON dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara Drs. VinsensiusSaba yang disangka telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Pelaksanaan 2011.
8. Bahwa PEMOHON setelah diminta keterangan sebagai Saksi oleh TERMOHON, kemudian PEMOHON dan orang tua Pemohon Abdul Hamit HF pada waktu itu tanggal 1 Juli 2015 telah mempertanyakan kepada TERMOHON tentang apa alasan PEMOHON dijadikan tersangka dan akan di bawa ke Nusa Tenggara Timur, mendapat jawaban dari TERMOHON bahwa apa yang dipertanyakan itu “

Halaman 8 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rahasia", yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf a KUHAP harus dijelaskan tentang apa yang disangkakan karena menurut pasal tersebut tersangka berhak diberitahu dengan jelas tentang apa yang disangkakan. Bahwa TERMOHON tidak menjelaskan atas pertanyaan PEMOHON, tetapi bahkan melakukan perbuatan secara sewenang-wenang yaitu telah merampas kemerdekaan PEMOHON dengan cara memborgol tangan PEMOHON kemudian di bawa dari Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI di Jakarta ke Kantor Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, dalam keadaan tangan di borgol dengan menggunakan Surat Perintah Membawa Tersangka yang tidak benar (palsu) Nomor : PRINT-14/P.3.12/Fd.1/06/2016 tanggal 30 Juni 2015 karena dalam surat perintah membawa tersangka (PEMOHON) menggunakan dasar **Surat Perintah Penyidikan atas nama orang lain yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Ir. Adang Wahyu. (Bukti Surat Perintah Membawa Tersangka- terlampir).**

9. Bahwa setelah sampai di Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, TERMOHON melakukan upaya paksa menahan PEMOHON dengan Surat Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor : PRINT-11/P.3-12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-23/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 85/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN. Kpg tanggal 26 Agustus 2015, padahal PEMOHON tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh TERMOHON perihal kesalahan atau peristiwa yang disangkakannya kepada PEMOHON. Selain itu TERMOHON pada tanggal 1 Juli 2015 telah melakukan penyitaan

Halaman 9 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 5 buah HP berbagai Merck milik PEMOHON tanpa ijin ketua pengadilan negeri setempat dan tidak pernah membuat Berita Acara Penyitaan sebagaimana di atur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP.

10. Bahwa PEMOHON untuk memastikan apakah barang-barang yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab PEMOHON sesuai kontrak perjanjian dengan pihak Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara apakah benar-benar sudah terkirim dan sampai di alamat 45 SD, maka Pada bulan Agustus 2015 **PEMOHON mendatangi lokasi ke 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut untuk melakukan konfirmasi ulang kepada pimpinan/kepala sekolah:** apakah barang-barang sudah sampai dan diterima secara lengkap dan baik. Dari hasil konfirmasi tersebut mendapat jawaban bahwa barang-barang yang dikirim oleh PEMOHON sudah diterima lengkap dan kondisi baik, dengan masing-masing 45 SD tersebut membuat pernyataan secara tertulis dan ditanda tangani di atas materai.
11. Bahwa sebagaimana diberitakan secara luas di media masa TIMEX Kefamenanu pada tanggal 25 Agustus 2015 pada khalayak ramai TERMOHON telah memberikan keterangan pers yaitu telah mengekspos (*gelar perkara*) perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara dengan pihak BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, sayangnya hingga kini belum ada kesamaan persepsi antara Penyidik (TERMOHON) dan BPKP **terkait mekanisme pemeriksaan dan nilai kerugian negara belum diketahui secara pasti, dan ternyata TERMOHON belum melakukan pemeriksaan di 45 SD.**
12. Bahwa PEMOHON “baru” pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 dipanggil oleh TERMOHON untuk diperiksa sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi berupa

Halaman 10 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nomor : PRINT-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014. Dan Baru dibuatkan Berita Acara Penunjukan Hak-Hak Tersangka pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 setelah lebih 1 tahun 3 bulan ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 21 Mei 2014.

B. TENTANG HUKUMNYA.

1. **Keputusan TERMOHON untuk menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka, tanpa pernah memanggil dan atau meminta keterangan PEMOHON secara resmi, adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum.**

1.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam melaksanakan wewenang TERMOHON untuk menjalankan penyelidikan/penyidikan (incasu – termasuk dalam wewenang penyidikan untuk menetapkan tersangka) mutlak harus dilakukan berdasarkan asas fundamental yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum memiliki pengertian asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya.

1.2. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHPA penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan satu peristiwa yang diduga sebagai

Halaman 11 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan". Sedangkan Penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu "serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dari pengertian yang ditentukan oleh KUHAP maka untuk mencapai proses penentuan tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan satu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana. Setelah proses tersebut dilalui maka dilakukan rangkaian tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana menjadi jelas dan oleh karenanya dapat ditentukan tersangkanya. Hal itu merupakan cara prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai penentuan tersangka, agar tindakan penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.

Berdasarkan pendapat guru besar hukum pidana Indonesia Eddy OS Hiariej dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seorang sebagai tersangka (TERMOHON) haruslah melakukannya berdasarkan bukti permulaan yaitu : yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataupun petunjuk. Bahwa bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah

Halaman 12 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

physicalevidence atau *real evidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan dalam pembuktian adanya tindak pidana haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan Penetapan seseorang sebagai Tersangka atau penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah di konfrontasi antara satu dengan yang lainnya termasuk pula dengan calon tersangka.

Mengenai hal ini dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfairprejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.

In casu dalam perkara ini bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : PRINT-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1)

Halaman 13 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan juga tidak pernah diperiksa sebagai tersangka.

Dalam kenyataannya penetapan status tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri pemohon baik ditingkat penyelidikan maupun ditingkat penyidikan. Padahal dilihat dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON (incasu – Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pasal-pasal tergolong sangat berat ancaman hukumannya. Adalah hal sangat tidak patut dan diluar kewajaran serta mengabaikan hak-hak PEMOHON, apabila terhadap diri PEMOHON tidak pernah diminta klarifikasi atau keterangan sama sekali atas indikasi/sangkaan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Hal tersebut di atas terbukti baru dilakukan “baru” pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 dipanggil oleh TERMOHON untuk diperiksa sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi berupa Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nomor : PRINT-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014. Dan Baru dibuatkan Berita Acara Penunjukan Hak-Hak Tersangka pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 setelah lebih 1 tahun 3

Halaman 14 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 21 Mei 2014.

Bahwa Keputusan TERMOHON untuk menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka, tanpa pernah memanggil dan atau meminta keterangan PEMOHON secara resmi, adalah jelas-jelas tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

2. Keputusan TERMOHON untuk menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum yaitu tidak terpenuhi adanya dua alat bukti.

2.1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28-04-2015 dalam amarnya menyebutkan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Pada kenyataannya dalam perkara a quo TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tidak memenuhi adanya dua alat bukti, dapat PEMOHON jelaskan sebagai berikut :

- Sesuai Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON Nomor : PRINT-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya dari kedua pasal tersebut ialah “setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan

Halaman 15 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di pidana dengan pidana 20 tahun penjara bahkan penjara seumur hidup”.

➤ Dari unsur-unsur pasal 2 ayat (1) maupun pasal 3 tindak pidana yang dipersangkakan tersebut di atas adalah terdapat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Prof. DR. Marwan Efendi, SH, mantan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Ketua Satgas Pengawasan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam bukunya “Paradigma Baru Penanggulangan dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, menyatakan : salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi adalah unsur kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada faktanya incasu – dalam menetapkan sebagai Tersangka, TERMOHON belum mendapatkan alat bukti adanya kerugian keuangan negara karena :

- a. Pekerjaan pengadaan alat peraga dan KIT multi media interaktif dan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara sudah dilaksanakan oleh PEMOHON, yaitu setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan barang-barang oleh tim teknis Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara dengan dibuat berita acara pemeriksaan tanggal 15 Desember 2011, barang-barang tersebut sudah dikirim ke 45 SD di Kabupaten

Halaman 16 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Utara, dan sudah diterima oleh ke 45 SD masing-masing dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dalam kondisi yang lengkap dan baik.

b. Bahwa PEMOHON telah memastikan bahwa barang-barang yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab PEMOHON sesuai kontrak perjanjian dengan pihak Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara benar-benar sudah terkirim dan sampai di alamat 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara, karena PEMOHON sudah mendatangi lokasi ke 45 SD tersebut untuk melakukan **konfirmasi ulang** pada bulan Agustus 2015 kepada setiap kepala sekolah dari 45 SD. Hasil konfirmasi mendapat jawaban bahwa barang-barang yang dikirim oleh PEMOHON sudah diterima lengkap dan kondisi baik, dengan masing-masing 45 SD tersebut membuat pernyataan secara tertulis dan ditanda tangani di atas materai.

c. Bahwa dalam hal penetapan PEMOHON sebagai tersangka, belum ditemukannya alat bukti adanya kerugian keuangan negara, diakui sendiri oleh TERMOHON sebagaimana diberitakan dalam Media Masa TIMEX Kafemenanu pada tanggal 25 Agustus 2015, secara nyata TERMOHON telah memberikan keterangan pers yaitu pihak TERMOHON telah mengekspos (melakukan gelar perkara) dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan di Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara dengan pihak BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sayangnya hingga kini belum ada persamaan persepsi antara Penyidik (TERMOHON) dan BPKP, terkait pemeriksaan

Halaman 17 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kerugian negara belum diketahui secara pasti.

Kalau pada tanggal 25 Agustus 2015 TERMOHON sendiri mengakui belum diketahuinya nilai kerugian negara secara pasti tapi *ironisnya* 1 tahun 3 bulan yang lalu secara sewenang-wenang tanpa didukung dua alat bukti yang sah telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, membawa PEMOHON dari Jakarta ke Nusa Tenggara Timur dengan tangan diborgol dan secara arogan melakukan upaya paksa secara sewenang-wenang (*abuse of Power*), melakukan penahanan terhadap PEMOHON di Rutan kelas 2 B Kefamenanu sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan sekarang. (terlampir-Media TIMEX).

- d. Bahwa dengan terpenuhinya barang-barang berupa Alat Peraga dan KIT Multimedia Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 yang menjadi kewajiban PEMOHON sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang diperjanjikan, yaitu barang-barang sudah diterima di 45 SD dengan lengkap dan baik, maka dalam perkara a quo tidak ada alat bukti adanya kerugian keuangan negara.

- 2.2. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 42 K/Kr/1966 tanggal 08 Januari 1966 an. Terdakwa Machroes Effendi yang diikuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972 dimana Mahkamah Agung
Halaman 18 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat : ada 3 sifat hilangnya unsur melawan hukum materiil berupa faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung (dalam arti mendapat keuntungan yang diambil dari perbuatan merugikan keuangan negara).

In casu – bahwa barang-barang yang di perjanjikan sesuai kontrak Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multimedia Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 telah dilaksanakan pengirimannya dan telah diterima secara baik dan lengkap bahkan barang-barang tersebut sudah dipergunakan untuk pembelajaran siswa-siswa di 45 SD tersebut, maka unsur kerugian keuangan negara tidak terpenuhi.

- 2.3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan butir 2.1 dan 2.2 diatas bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu tidak didukung dua alat bukti yang sah (*vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28-04-2015*), sehingga tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah menurut hukum. Dengan dasar hukumputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN. Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan, antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai

Halaman 19 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka", maka Hakim praperadilan dalam perkara a quo berwenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tentang tidak sahnya menurut hukum tindakan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.

- 3. Bahwa Penetapan Tersangka oleh TERMOHON yang tidak sah karena tidak didukung adanya dua alat bukti, maka perbuatan upaya paksa TERMOHON melakukan Penahanan terhadap PEMOHON di Rutan Kelas 2 B Kefamenan sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan sekarang dengan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : PRINT-11/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 adalah tidak sah.**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : PRINT-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal

Halaman 20 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.**

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.**
4. Menyatakan oleh karena penyidikan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, maka Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-11/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 adalah tidak sah menurut hukum.
5. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah.
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon.
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera mengeluarkan PEMOHON (OngkySyahrulRamadhona) dari Rumah Tahanan Negara

Halaman 21 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 2 B Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Membebaskan biaya kepada negara.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadill-adilnya (*exaequoetbono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 28 September 2015, untuk pemohon datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk pihak termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sehingga Hakim menunda persidangan selama 1 (satu) minggu oleh karena ketidakhadiran termohon yaitu tanggal 05 Oktober 2015 dan pada hari persidangan tersebut telah hadir Kuasa pemohon dan kuasa termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan kepada kuasa termohon tentang permohonan Prapradilan tersebut dan kuasa termohon menyatakan sudah menerima surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan surat permohonan Prapradilan yang isinya ada beberapa salah ketik dan penambahan, hal mana salah ketik dan penambahan tersebut sebagaimana termuat lengkap secara tertulis yang dibacakan dan diajukan di depan persidangan pada tanggal 05 Oktober 2015, dan atas salah ketik dan penambahan tersebut, kuasa termohon dipersidangan menyatakan tidak keberatan, selanjutnya pemohon memberikan salinan perubahan tersebut kepada termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon Prapradilan tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2015, yang isinya sebagai berikut :

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan untuk memeriksa

Halaman 22 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHP).

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka / terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai **examining judge** terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, ataupun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait dengan tata cara pemanggilan saksi / tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi / tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi maupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan.

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak agar lembaga Praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materiil.

Adapun yang mendasari permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tentang penetapan pemohon sebagai tersangka;**
2. **Tentang tidak terpenuhinya dua alat bukti;**
3. **Tentang penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah;**

Bahwa atas alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Praperadilan tersebut, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. **Tentang penetapan pemohon sebagai tersangka;**

- a) Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan pemohon adalah tidak benar karena Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008, 2010 dan 2011, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : Print-02/P.3.12/ Fd.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013, yang salah satu item penyelidikannya adalah Tindak Pidana Korupsi berupa Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;
- b) Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut, Termohon kemudian meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA;
- c) Bahwa dalam rangka proses penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka

Halaman 24 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk juga didalamnya Pemohon serta telah melakukan tindakan penyitaan atas dokumen terkait, yang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan persetujuan atas tindak penyitaan dimaksud dengan Penetapan Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 12 Mei 2014;

- d) Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Tersangka DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, telah dilakukan penggeledahan / penyitaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTU berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan/ Penyegelan/Penyitaan/Penitipan Nomor: Print-05/P.3.12/Fd.1/04/2014 tanggal 22 April 2014 dan tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan berupa Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 12 Mei 2014, dan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk Pemohon yang diduga telah melakukan penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;
- e) Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan ke sejumlah sekolah penerima yang merupakan lingkup pelaksanaan pekerjaan Pemohon, bersama-sama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta disaksikan oleh Kepala Sekolah, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- f) Bahwa dengan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam

Halaman 25 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/P.3.12/Fd.1/05/ 2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Pemohon (ONGKY SYAHRUL RAMADHONA) sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;

- g) Bahwa dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 tersebut, Termohon telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan dokumen terkait;
- h) Bahwa Termohon telah melakukan penunjukan hak-hak Pemohon sebagai tersangka sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Penunjukan Hak-hak Tersangka tertanggal 01 Juli 2015, dilanjutkan dengan pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 01 Juli 2015, namun pemeriksaan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon tidak didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pemohon, sehingga pemeriksaan tersebut ditutup dan ditandatangani oleh Pemohon sebagai tersangka;
- i) Bahwa selanjutnya Termohon kembali melakukan penunjukan hak-hak tersangka sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 26 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hak-Hak Tersangka tertanggal 02 September 2015, untuk memastikan siapa Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pemohon agar dapat melakukan pendampingan terhadap Pemohon dalam pemeriksaan tersangka, namun sampai dengan digelarnya sidang Praperadilan ini, belum ada Surat Kuasa dari Pemohon yang menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka;

- j) Bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/P.3.12/Fd.1/05/ 2014 tanggal 21 Mei 2014, kemudian Termohon melakukan penahanan tahap penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-11/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 02 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015;
- k) Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon telah melakukan penahanan lanjutan terhadap Pemohon berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 106/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 21 September 2015. Penahanan lanjutan terhadap Pemohon tersebut karena diduga keras Pemohon telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana yang tertuang dalam resume perkara yang kami lampirkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bersama-sama dengan Permintaan Perpanjangan Penahanan;
- l) Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut di atas, maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
- m) Bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: 10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 dalam

Halaman 27 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;

- n) Bahwa terkait dengan penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, **TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN SURUT**, dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 **TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN** terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 dalam perkara tindak pidana korupsi berupa Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 atas nama Pemohon (ONGKY SYAHRUL RAMADHONA) sebagai tersangka, **karena Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2014 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;**

2. Tentang tidak terpenuhinya dua alat bukti;

- a) Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari perkara sebelumnya atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Dugaan Adanya Penyimpangan

Halaman 28 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Pelaksanaan 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: 01/P.3.12/Fd.1/06/2014 tanggal 06 Januari 2014;

- b) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Pemohon selaku Direktur CV. Osyara Dian Gemilang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Juni 2015, yang pada saat itu PEMOHON didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama RAZID, SH., MH.;
- c) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dikaitkan dengan sejumlah bahan data / dokumen dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan tahun anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Pelaksanaan 2011, ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk Pemohon yang diduga telah melakukan penyimpangan dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (sempat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;
- d) Bahwa dengan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup **(keterangan saksi, surat, petunjuk)** berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Termohon

Halaman 29 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/P.3.12/Fd.1/05/ 2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Pemohon sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (sempat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;

- e) Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut di atas, maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Tentang penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah;

- a) Bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/P.3.12/Fd.1/05/ 2014 tanggal 21 Mei 2014, kemudian Termohon melakukan penahanan tahap penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-11/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 02 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015;
- b) Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon telah melakukan penahanan lanjutan terhadap Pemohon berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 106/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 21 September 2015;
- c) Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Halaman 30 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Terkait dengan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: Print-14/P.3.12/Fd.1/06/2015 tanggal 30 Juni 2015, yang tercatat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama tersangka Ir. Adang Wahyu, telah diberitahukan kepada Pemohon bahwa hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan, namun identitas yang terdapat dalam Surat Perintah Membawa Tersangka tersebut yang merupakan substansi dari surat dimaksud adalah benar merupakan identitas Pemohon;
- e) Terkait dengan kerugian keuangan negara, hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang akan Termohon buktikan dalam persidangan perkara Pemohon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, namun untuk menambah wawasan / pengetahuan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan HASIL RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 09 Oktober 2009 di Palembang, pada intinya menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Auditor Negara. Penghitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa Selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta Hakim memperoleh keyakinan, *maka Hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut*, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku Auditor;
- f) Bahwa terkait dengan 5 (lima) buah telepon seluler (handphone) milik PEMOHON, perlu kami sampaikan bahwa telepon seluler tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara PEMOHON, sehingga tidak dilakukan penyitaan oleh TERMOHON. Berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang tertanggal 01 Juli 2015, 5 (lima) buah telepon seluler (handphone) milik PEMOHON tersebut dititipkan kepada TERMOHON untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga PEMOHON

Halaman 31 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akan mengunjungi PEMOHON di RumahTahanan Negara Klas

II B Kefamenanu.

Bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon selebihnya yang tidak berkaitan dengan wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sekali lagi Pemohon tidakanggapi karena akan dibuktikan oleh Termohon di persidangan nantinya setelah berkas perkara atas nama Tersangka Pemohon dilimpahkan oleh Termohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya agar Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon atas permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sebagai Tersangka adalah sah dan telah memenuhi dua alat bukti yang sah;
4. Menyatakan segala tindakan TERMOHON sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan PEMOHON sebagai Tersangka adalah sah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka TERMOHON memohon Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, selanjutnya pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis dipersidangan tertanggal 06 Oktober 2015 dan terhadap tanggapan (Replik) pemohon

Halaman 32 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, termohon telah mengajukan tanggapan (Duplik) secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2015 yang untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah di nazedelen dan telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu, yaitu :

1. Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. OSYARA DIAN GEMILANG, Tanggal 19 Januari 2009, Nomor 238, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor 3830-03/PK/P/1.824.271, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, Nomor TDP : 09.02.3.46.09963, Berlaku sampai dengan 20 Februari 2019, CV. OSYARA DIAN GEMILANG, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor : 519/1.824, CV. OSYARA DIAN GEMILANG, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Pajak, Nomor : PEM-00561/WPJ.05/KP.1003/2009, NPWP : 02.751.298.7-039.000, CV. OSYARA DIAN GEMILANG, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor : PEM-001429/WPJ.05/KP.1003/2009, CV. OSYARA DIAN GEMILANG, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi NPWP : 02.751.298.7-039.000, CV. OSYARA DIAN GEMILANG, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi NPWP : 68.453.051.2-086.000, atas nama Ongky Syahrul Ramadhoni, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 33 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor : 642.2/2049/TU-PPO/TTU/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011, CV. OSYARA DIAN GEMILANG, tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Rekapan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Penerimaan Barang CV. OSYARA DIAN GEMILANG, tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanggal 15 Desember 2011, Nomor : 642.2/2049/TU-PPO/TTU/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011, CV. OSYARA DIAN GEMILANG, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat dari Sugiarto Law Office, Nomor : 01-01.07/SKK-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, kepada Kajari Kefamenanu, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ongky Syahrul Ramadhona, tanggal 30 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ongky Syahrul Ramadhona, tanggal 30 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-413/P.3.12/Fd.1/08/2015, tanggal 7 Agustus 2015, atas nama Ongky Syahrul Ramadhona diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama tersangka Drs. VINSENSIUS SABA, DKK, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Asli surat pada halaman 1 adalah Berita Acara Membawa Tersangka, tanggal 1 Juli 2015, atas nama Ongky Syahrul Ramadhona, sedangkan lampirannya merupakan fotokopi dari fotokopi yaitu Surat Perintah Membawa Tersangka, Nomor : PRINT-14/P.3.12/Fd.1/06/2016, tanggal 30 Juni 2015, atas nama Ongky Syahrul Ramadhona, selanjutnya diberi tanda P-16;

Halaman 34 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 01 Juni 2015, atas nama Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Nomor : PRINT-11/P.3.12/Fd.1/07/2015, tanggal 02 Juli 2015, atas nama Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor : PRINT-23/P.3.12/Fd.1/07/2015, tanggal 14 Juli 2015, atas nama Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Penetapan, Nomor : 85/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg, tanggal 26 Agustus 2015, atas nama Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Pengadilan, tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-425/P.3.12/Fd.1/09/2015, tanggal 01 September 2015, atas nama Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Berita Acara Penunjukan Hak-Hak Tersangka, tanggal 02 September 2015, atas nama Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SD GMIT Kefamenanu 4, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SD GMIT Kefamenanu 4, tanggal 28 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-25;

Halaman 35 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN PAPIN, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN PAPIN, tanggal 28 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Asli Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Maumolo, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Maumolo, tanggal 28 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Oelnitep, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Oelnitep, tanggal 29 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Maubeli, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Maubeli, tanggal 28 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015,

Halaman 36 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Lilkole, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Lilkole, tanggal 28 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Nunpo, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Nunpo, tanggal 12 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Tuntun, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Tuntun, tanggal 12 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Nilulat, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Nilulat, tanggal 19 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-41;
42. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Tuamese,

Halaman 37 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-42;

43. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Tuamese, tanggal 13 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-43;

44. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Sainoni, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-44;

45. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Sainoni, tanggal 13 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-45;

46. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK BUK, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-46;

47. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK BUK, tanggal 20 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-47;

48. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Sunkaen, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-48;

49. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Sunkaen, tanggal 19 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-49;

50. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Siman, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-50;

Halaman 38 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Siman, tanggal 19 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-51;
52. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Letenaek, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Letenaek, tanggal 12 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-53;
54. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Banain, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Banain, tanggal 12 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-55;
56. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN HOKA, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-56;
57. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN HOKA, tanggal 19 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-57;
58. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Oebkin, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Oebkin, tanggal 12 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-59;

Halaman 39 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SD GMT Oetalus, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-60;
61. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SD GMT Oetalus, tanggal 11 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-61;
62. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Tuamolo, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-62;
63. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Tuamolo, tanggal 11 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-63;
64. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Bioni, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-64;
65. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Bioni, tanggal 11 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-65;
66. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Kiupunu, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-66;
67. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Kiupunu, tanggal 19 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-67;
68. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015,

Halaman 40 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Oelfab, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-68;

69. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Oelfab, tanggal 21 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-69;

70. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Oelbinose, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-70;

71. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Oelbinose, tanggal 21 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-71;

72. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Lemon, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-72;

73. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Lemon, tanggal 11 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-73;

74. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Suanae, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-74;

75. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Suanae, tanggal 11 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-75;

76. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Noebesi,

Halaman 41 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-76;

77. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Noebesi, tanggal 21 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-77;

78. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Oeolo 2, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-78;

79. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Oeolo 2, tanggal 22 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-79;

80. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Letkase, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-80;

81. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Letkase, tanggal 11 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-81;

82. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Unab, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-82;

83. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Unab, tanggal 29 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-83;

84. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Nesam, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-84;

Halaman 42 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Nesam, tanggal 29 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, lanjutnya diberi tanda P-85;
86. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Boni, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-86;
87. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Boni, tanggal 29 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-87;
88. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Besitobe, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-88;
89. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Besitobe, tanggal 29 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-89;
90. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Kiutoko, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-90;
91. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Kiutoko, tanggal 29 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-91;
92. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Kiupasan, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-92;
93. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Kiupasan, tanggal 29 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-93;

Halaman 43 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Sufa, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-94;
95. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Sufa, tanggal 13 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-95;
96. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Naileku, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-96;
97. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Naileku, tanggal 20 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-97;
98. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Banulu, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-98;
99. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Banulu, tanggal 20 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-99;
100. Fotokopi Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Unina, tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-100;
101. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Unina, tanggal 13 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-101;
102. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015,

Halaman 44 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK In Ane, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-102;
103. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK In Ane, tanggal 13 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-103;
104. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Biloe, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-104;
105. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Biloe, tanggal 21 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-105;
106. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDK Naitanu, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-106;
107. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDK Naitanu, tanggal 20 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-107;
108. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Bakisonbay, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-108;
109. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Bakisonbay, tanggal 28 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-109;
110. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SDN Nibaaf,

Halaman 45 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-110;

111. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SDN Nibaaf, tanggal 28 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-111;

112. Asli Surat Sugiarto Law Office (atas nama CV. OSYARA DIAN GEMILANG), Nomor : 03/07/Somasi-SLO/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Perihal Somasi dan Konfirmasi/Klarifikasi Data kepada SD GMIT Oepope, sedangkan lampirannya adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-112;

113. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi SD GMIT Oepope, tanggal 14 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-113;

114. Fotokopi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Penjabarannya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-114;

115. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 21/PPU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-115;

116. Fotokopi Putusan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Februari 2015, tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-116;

117. Fotokopi Harian Timex, tanggal 25 Agustus 2015 : PENYIDIK DAN BPKP BELUM SAMAKAN PERSEPSI, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-117;

118. Fotokopi Majalah Tempo, tanggal 28 September – 4 Oktober 2015, Halaman 108-110 HABIS BERSAKSI IBU DIBUI, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-118;

119. Fotokopi Surat Tanda terima Barang Bukti / Bukti Surat, tanggal 05 Maret 2015, diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-119;

Halaman 46 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Fotokopi Slip Penyetoran CV. OSYARA DIAN GEMILANG kepada Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pelaksanaan audit BPK Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-120;

121. Fotokopi AUDIT BPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011 pada halaman 52 angka 8 (CV. OSYARA DIAN GEMILANG), sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-121;

122. Fotokopi Putusan Nomor :38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 27 November 2012, tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-122;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Dr. AKSI SINURAT, S.H., M.Hum., (ahli hukum pidana), memberikan pendapat berdasarkan keahliannya, sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli berpendapat Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau karena keadaan tertentu berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga telah melakukan tindak pidana;
 - Bahwa ahli berpendapat alat bukti awal yaitu belum adanya alat bukti yang sesungguhnya karena masih dalam taraf permulaan sehingga patut diduga, dipakai atau digunakan oleh seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana;
 - Bahwa bukti permulaan yang cukup yaitu bukti yang sesungguhnya yang merupakan alat bukti yang patut diduga dipakai atau dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ketika penyidik akan melakukan penangkapan terhadap seseorang maka harus ada

Halaman 47 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan yang cukup, minimal ada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 butir 14 dan pasal 17 KUHP;

- bahwa ahli berpendapat bukti permulaan yang cukup merupakan syarat mutlak ketika penyidik berkeyakinan bahwa suatu alat bukti diduga keras dipakai atau dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa pengertian Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, sedangkan pengertian bukti permulaan yang cukup diatur dalam Pasal 17 KUHP;
- Bahwa Ahli berpendapat untuk bukti yang cukup minimal ada 2 alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP;
- bahwa ahli berpendapat dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor, dikaitkan dengan 2 alat bukti yang sah maka salah satu unsur yang penting apabila tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kerugian negara yang merupakan unsur paling primer;
- Bahwa ahli berpendapat jika tidak ditemukan indikasi adanya unsur kerugian negara dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut, maka tidak bisa dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang;
- bahwa ahli pernah membaca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2015;
- bahwa putusan MK tersebut salah satunya tentang bertambahnya obyek Praperadilan, antara lain tentang proses penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan kemudian diperluas lagi dengan obyek penetapan tersangka dan penyitaan;
- Bahwa ahli berpendapat meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2014 sedangkan putusan MK tersebut dikeluarkan pada tahun 2015, namun dengan perluasan obyek praperadilan maka

Halaman 48 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai sumber hukum / yurisprudensi sebagai rujukan berdasarkan asas legalitas;

- Bahwa tentang Asas Legalitas yang ada dalam Pasal 1 KUHP terdapat 3 (tiga) asas namun yang berkaitan dengan waktu hanya ada 2 (dua) asas, yaitu asas yang mengatur kekuatan hukum pidana itu pada saat terjadinya delik (asas non-retroaktif), yang kedua asas yang mengatur tentang hukum pidana pada saat terjadi perubahan terhadap perundang-undangan yang transisi dimana hukum yang menguntungkanlah yang digunakan bagi Tersangka atau Terdakwa atau terpidana;
- Bahwa ahli berpendapat penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kefamenanu jika dikaitkan dengan keputusan mahkamah Konstitusi maka secara yuridis sudah seharusnya ada 2 alat bukti barulan penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan;
- bahwa ahli berpendapat Hakim praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan penetapan seseorang sebagai tersangka sesuai dengan putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014
- Bahwa ahli berpendapat Praperadilan itu adalah perkara yang diajukan oleh pihak yang merasa ada tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan dan penyidikan serta penghentian penuntutan dan juga gugatan ganti rugi atau rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP;
- Bahwa Ahli berpendapat lembaga yang berwenang untuk mengaudit tentang keuangan negara adalah BPK, BPKP atau lembaga audit lain yang sifatnya independen, namun secara Konstitusional sebagaimana dalam UUD 1945, maka BPK yang paling berwenang untuk mengaudit adanya penyimpangan-penyimpangan kerugian negara atau keuangan negara;

Halaman 49 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli belum melihat bukti-bukti terkait dengan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka namun berdasarkan penjelasan yang akurat dari Kuasa Hukum Pemohon maka Ahli dapat menarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon untuk dilakukan penahanan terhadap Pemohon tidak memenuhi harapan yang diatur dalam KUHAP dimana 2 alat bukti yang akurat itu tidak ada sebagai penguatan untuk dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa proses penyelidikan masih pada posisi patut diduga, untuk proses penyidikan sudah masuk pada dugaan keras, yakni adanya bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa terkait dengan seorang Penyidik melakukan tindakan penyidikan maka diperlukan adanya surat perintah penyidikan;
- Bahwa Ahli berpendapat tindakan penyidikan oleh penyidik adalah serangkaian pemeriksaan Saksi, pemeriksaan Tersangka dan melakukan Penyitaan;
- Bahwa seorang Penyidik dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka penyidik menyediakan Pengacara bagi Tersangka sesuai dengan KUHAP sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Tersangka juga berhak untuk memilih Pengacara atau Penasehat hukumnya yang dipilihnya sendiri;
- Bahwa Ahli berpendapat pada tahap penyidikan, maka yang berwenang untuk melakukan pembuktian terhadap alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP adalah penyidik;
- Bahwa Ahli berpendapat Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung belum bisa dijadikan dasar hukum dalam hal perhitungan kerugian negara;
- Bahwa untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum maka dasar-dasarnya adalah apabila perbuatannya itu sudah jelas-jelas ditentukan ada sifat melawan hukumnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal yang didakwakan;

Halaman 50 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat apabila seorang penyidik kejaksaan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan dasar Yurisprudensi maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila tidak ada suatu rekomendasi dari BPK tentang adanya penyimpangan kerugian keuangan negara maka penyidik tidak bisa secara serta merta langsung mengambil alih untuk mengaudit penyimpangan-penyimpangan keuangan negara tersebut;
- Bahwa ahli berpendapat yang dapat disita oleh Penyidik adalah sesuatu barang yang berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa ahli berpendapat apa bila suatu putusan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan apabila dalam perkembangannya ditemukan adanya novum atau bukti baru maka dapat diajukan ke pengadilan;
- Bahwa Ahli berpendapat pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya;

2. Ahli Dr. SARYONO YOHANES, S.H., M.Hum., (ahli hukum administrasi Negara dan tata Negara), memberikan pendapat berdasarkan keahliannya, sebagai berikut :

- Bahwa ahli berpendapat lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap adanya indikasi kerugian negara adalah Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) yang diatur dalam undang-Undang dasar 1945 Bab VIII a Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara maka dibentuk suatu lembaga yaitu BPK, sehingga dengan demikian maka tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk melakukan audit tentang pengelolaan keuangan negara selain BPK, jika ada lembaga lain yang melakukan tugas-tugas dari BPK maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai eksekusi of power;

Halaman 51 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkedudukan di ibu kota negara dan membuka perwakilan di setiap propinsi di Indonesia;
- Bahwa ahli berpendapat tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, BPK wajib memberikan laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Bahwa ahli berpendapat kaitan dengan pemeriksaan keuangan negara maka standar pemeriksaan yang dipakai antara lain, Standar pemeriksaan keuangan, Standar keuangan dan Standar laporan hasil pemeriksaan;
- Bahwa ahli berpendapat Produk yang dihasilkan oleh BPK adalah laporan hasil temuan BPK, yang kemudian hasil laporan pemeriksaan tersebut di serahkan kepada Presiden R.I serta lembaga tinggi negara seperti DPR RI, DPD dan DPRD di daerah;
- Bahwa ahli berpendapat jika dalam melakukan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi kerugian negara di suatu instansi pemerintah oleh BPK, maka hasil laporan pemeriksaan tersebut diberikan kepada instansi terkait sebagai rekomendasi untuk langkah penegakan hukum selanjutnya;
- Bahwa ahli berpendapat dalam pasal 8 Ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2004 tidak disebutkan secara tegas lembaga manakah yang berhak melakukan pemeriksaan lebih lanjut dari laporan hasil temuan BPK, tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan ada lembaga tertentu yang paling tepat dalam menindak lanjuti temuan BPK;
- Bahwa ahli berpendapat jika ada lembaga lain dalam hal ini yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan perhitungan sendiri dan menentukan nilai kerugian negara, maka tindakan Termohon itu tidak dapat dibenarkan;

Halaman 52 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat pengertian kewenangan berdasarkan Undang-Undang antara lain : Dari perspektif ilmu hukum administrasi negara, Kewenangan adalah kemampuan yang diberikan kepada suatu lembaga di luar ketentuan perundang-undangan disebut sebagai perbuatan melawan hukum, Kewenangan Kejaksaan adalah kewenangan dalam bidang pidana untuk melakukan penyelidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam bidang perdata dan administrasi negara, Jaksa bertindak mewakili pemerintah sebagai pengacara negara baik dalam negeri maupun luar negeri dan Bidang ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa ahli berpendapat Termohon tidak berhak menghitung kerugian keuangan atau ekonomi negara hanya berdasarkan pada hasil rapat kerja Mahkamah Agung dengan DPR RI tanggal 9 Oktober 2009 karena hasil Raker bukan merupakan produk hukum, semestinya dalam melakukan pemeriksaan harus bersumber pada hukum Material dan sumber hukum formal / peraturan perundang-undangan, hasil Raker tersebut bukan merupakan tata aturan perundang-undangan sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan kesewenang-wenangan dan cacat hukum;
- Bahwa ahli berpendapat tindakan termohon dengan memborgol pemohon dari Jakarta sampai ke Kupang haruslah diperhatikan hak-hak dari Pemohon, namun dalam hal ini saya tidak dapat mengomentari lebih jauh karena saya belum mendapatkan laporan yang pasti tentang perbuatan yang melanggar Hak Pemohon sebagai tersangka, namun harus dikedepankan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- Bahwa audit investigasi dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 adalah lembaga audit yang melakukan pengauditan untuk membandingkan hasil audit yang ditemukan BPK, yang hasilnya akan

Halaman 53 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada BPK dan audit investigasi dilakukan ketika terdapat selisih perhitungan oleh BPK;

- Bahwa ahli berpendapat BPK dan BPKP adalah dua hal yang berbeda, dapat saya jelaskan bahwa BPKP adalah lembaga auditor internal dari pemerintah sedangkan BPK sifatnya Mandiri dan independen karena tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam hal melakukan pemeriksaan kerugian negara;
- Bahwa ahli berpendapat ketika ada permintaan dari penyidik Kepolisian atau Penyidik Kejaksaan atau KPK atau dari pemerintah kepada BPK untuk menghitung kerugian negara, maka hal tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan standar perhitungan;
- Bahwa disetiap daerah terdapat lembaga audit internal yaitu Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan hasil investigasi Bawasda wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota, selanjutnya apakah hasil investigasi tersebut dapat ditindaklanjuti tergantung pada pemerintah setempat;
- Bahwa selain lembaga audit internal ada juga lembaga audit eksternal yaitu lembaga yang berada diluar ring pemerintah seperti akuntan independen;
- Bahwa ahli berpendapat jika Hakim Praperadilan melakukan proses pemeriksaan masuk pada materi atau pokok perkara maka sesungguhnya hal tersebut adalah cacat hukum;
- Bahwa ahli berpendapat dalam hal penetapan seseorang menjadi tersangka adalah termasuk dalam obyek Praperadilan, karena dalam hal tersebut yang harus ada 2 alat bukti, jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 21 tanggal 28 April 2015, alat bukti seperti Memo, Informasi dan alat bukti yang lebih kuat sehingga bagaimana keyakinan Hakim praperadilan menyatakan penangkapan dan penahan terkait legal formal;

Halaman 54 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat ada 3 kategori pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu, Pemeriksaan untuk tujuan tertentu merupakan salah satu bagian rincian tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah yang dilakukan secara menyeluruh, Pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan keuangan negara;
- Bahwa hasil pemeriksaan untuk tujuan tertentu adalah yang bersifat administrasi, tetapi jika dikemudian hari terdapat indikasi kerugian negara maka bisa dilakukan perhitungan ulang oleh BPK, tetapi jika perhitungan ulang tersebut dilakukan oleh lembaga lain maka hal tersebut dijadikan sebagai perbandingan saja;
- Bahwa ahli berpendapat Standar Operasional Prosedur (SOP) bukan merupakan pedoman hukum tetapi menjadi strategi atau motifasi kepada orang-orang dalam instansi tersebut agar bekerja dengan baik untuk pencapaian target, tetapi jika dalam melaksanakan pekerjaannya tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan SOP maka dampaknya akan diberikan teguran secara administrasi dalam instansi dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah di nazegelel dan telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu, yaitu :

1. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Nomor : Print-02/P.3.12/Fd.1/07/2013, tanggal 12 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014, tanggal 06 Januari 2014, atas nama Tersangka Drs. VINSENSIUS SABA, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor :

Halaman 55 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG, tanggal 12 Mei 2014, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan / Penyegelan / Penyitaan / Penitipan Nomor : Print-05/P.3.12/Fd.1/04/2014, tanggal 22 April 2014, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan barang, tanggal 9 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014, tanggal 21 Mei 2014, atas nama tersangka Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penunjukan Hak-Hak Tersangka, tanggal 01 Juli 2015, atas nama tersangka Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal 01 Juli 2015, atas nama tersangka Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Penunjukan Hak-Hak Tersangka, tanggal 02 September 2015, atas nama tersangka Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Nomor : Print-11/P.3.12/Fd.1/07/2015, tanggal 02 Juli 2015, atas nama tersangka Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Klas IA Kupang, Nomor : 106/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, tanggal 21 September 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Asli Resume (Berita Acara Pendapat), tanggal 26 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda T-12;

Halaman 56 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ongky Syahrul Ramadhona, tanggal 23 Juni 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Membawa Tersangka, Nomor : Print-14/P.3.12/Fd.1/06/2016, tanggal 30 Juni 2015, atas nama tersangka Ongky Syahrul Ramadhona, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Hasil rapat Kerja nasional Mahkamah Agung RI di Palembang, pada tanggal 09 Oktober 2009, tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 01 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, Nomor : R-13/P.3.12/Fd.1/12/2013, tanggal 16 Desember 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor : 642.2/2049/TU-PPO/TTU/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011, tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Drs. VINSENSIUS SABA, tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Drs. EDMUNDUS FALLO, MM., tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama ANTONIUS KAPITAN, ST., tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama PAULUS KARPADA, tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama YOSEF TANU, S.STP., tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama PETRUS KENJAM, tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T-24;

Halaman 57 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama GABRIEL PASELI, S.SOS., tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama FRANSISKUS SANI TIMO, tanggal 26 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama SUNARTO HADIPRAYITNO, tanggal 05 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama THERESIA KOLO NGGADAS, S.Ag, tanggal 02 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama TARSISIUS TANIK, tanggal 02 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama THEODORA LAKE, tanggal 02 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama PETRUS NINO, S.Ag., tanggal 09 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama YASINTUS OBE, S.Pd., tanggal 09 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama PAULINUS KABA, tanggal 09 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama ANUNU EDMUNDUS, tanggal 19 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama ANTONIUS NINO, tanggal 09 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama KAYETANUS KEFI, S.Ag., tanggal 02 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama LUKAS AFOAN, tanggal 02 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama AGUSTINUS LAKE, tanggal 02 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama AGUSTINHO APU, tanggal 09 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-39;

Halaman 58 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama PETRUS SAKUNAB,
tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama YAKOBUS SIKI,
A.Ma.Pd., tanggal 09 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama FRANSISKUS BANA,
A.Ma.Pd.SD., tanggal 02 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama ZET WALY, S.Pd.SD.,
tanggal 02 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama HILARIUS BINSASI,
tanggal 09 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama BLANDINA SUNI,
A.Ma.Pd.SD., tanggal 09 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama BENYAMIN KLAU,
S.Pd.SD., tanggal 02 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama XAVERIUS TEFA,
tanggal 04 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama FIDELIS NABEN,
tanggal 03 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama SOSIMUS NABEN,
S.Pd., tanggal 02 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama YOSEP NABEN, S.Pd.,
tanggal 03 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama THEODOTA G. BOY,
tanggal 03 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama ALEXANDER KONO,
SPG., tanggal 02 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-52;
53. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama DONATUS BANO,
S.Pd.SD., tanggal 03 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-53;

Halaman 59 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama FRANSISKUS

XAVERIUS SORE, tanggal 05 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda T-

54;

55. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama PETRUS SUNI,

S.Pd.SD., tanggal 03 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-55;

56. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama KRISPINUS LIU, tanggal

03 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-56;

57. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama MARIA MAGDALENA

LUAHANE, tanggal 03 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-57;

58. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama ALOYSIUS BEREK,

tanggal 09 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-58;

59. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama BONE SEBASTIANUS,

tanggal 09 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-59;

60. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama PETRUS MEOMANU,

tanggal 25 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T-60;

61. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama ALEXANDER

AMNUNUH, tanggal 25 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T-61;

62. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama FABIANUS ANOIT,

A.Ma.Pd.SD, tanggal 03 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-62;

63. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama KRISTA PASI, S.Pd.SD,

tanggal 03 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-63;

64. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama MARTINUS TOAN,

tanggal 19 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T-64;

65. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama FABIANUS BHOJA,

S.Pd.SD., tanggal 09 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-65;

66. Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama DANIEL TANAEM,

tanggal 09 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-66;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama FRENGKI MELKIANUS

Halaman 60 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADJA, S.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan saksi tidak digaji oleh termohon melainkan saksi digaji oleh Negara;
- Bahwa saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dengan dugaan tindak pidana korupsi;
- Saya melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan DAK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Surat perintah Penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, saksi telah melakukan tindakan penyelidikan terhadap dugaan adanya penyimpangan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Tahun 2008, 2010, 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Pelaksanaan 2011;
- Bahwa pada tahap penyelidikan tersebut, saksi melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga terkait dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, kemudian mencari tahu terkait dengan proses pelelangan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tersebut dengan data-data yang bersumber dari internet, dari LPSE NTT dan melakukan pemantauan untuk mengetahui pelaksanaan Dana Alokasi Khusus ini dilaksanakan secara baik atau tidak dengan melakukan pemeriksaan ke sekolah-sekolah penerima;
- Bahwa terkait dengan hasil permintaan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan yang dirangkum dalam laporan hasil penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut disimpulkan bahwa telah terjadi adanya penyimpangan di dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

Halaman 61 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bidang Pendidikan tersebut sehingga hasil penyelidikan tersebut kemudian diusulkan untuk dinaikan ke tahap penyidikan;
- Bahwa untuk awal dari usulan penyelidikan tersebut terhadap DRS. VINSENSIUS SABA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/Kuasa Pengguna Anggaran dan DRS. EDMUNDUS FALLO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen agar dinaikan ke tahap penyidikan, dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Tersangka DRS. VINSENSIUS SABA dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-02/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Tersangka DRS. EDMUNDUS FALLO, MM;
 - Bahwa setelah meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan maka dilakukanlah tindakan pengeledahan dan penyitaan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara serta ke Bagian Keuangan Setda Timor Tengah Utara untuk memperoleh sejumlah data terkait dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tersebut;
 - Bahwa terkait dengan tindakan pengeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu yang mana saksi sudah lupa nomor dan tanggalnya;
 - Bahwa selanjutnya terhadap tindakan tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk menyetujui tindakan penyitaan atas dokumen yang diperoleh dan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah mengeluarkan penetapan;
 - Bahwa berdasarkan pengembangan, ada keterlibatan dari pihak-pihak lain yang juga harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan oleh karena itu pada tanggal 21 Mei 2014 dilakukan pengembangan penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Kepala

Halaman 62 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-05/P.3.12/Fd.1/05/2014

tanggal 21 Mei 2014 atas nama Tersangka IR. YOSEPH MARSEL BOLI,

DKK dalam kapasitas mereka sebagai Panitia Pengadaan Barang dan

Jasa, dan selanjutnya untuk perkara pemohon dikeluarkan surat perintah

penyidikan berdasarkan Surat Perintah penyidikan Kepala Kejaksaan

Negeri Kefamenanu Nomor: Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei

2014 atas nama pemohon Ongky Syahrul Ramadhona;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperoleh ada keterlibatan dari pihak Pemohon Ongky Syahrul Ramadhona selaku salah satu penyedia paket pekerjaan yakni paket pengadaan Alat Peraga Tahun Anggaran 2008, Tahun Pelaksanaan 2011;
- Bahwa Saksi telah melakukan semua tindakan mulai dari Dana Alokasi Khusus tersebut diluncurkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2011, proses penetapan HPS, proses pelaksanaan pelelangan, proses pengumuman pemenang, proses penerbitan surat perjanjian (kontrak), proses pelaksanaan pekerjaan, sampai dengan proses terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang;
- Bahwa langkah selanjutnya adalah akan melimpahkan perkara dimaksud setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Tersangka namun terkendala ketika kami menunjukan Hak-Hak Tersangka salah satunya terkait penunjukan kuasa hukum untuk dilakukan pendampingan pada saat pemeriksaan tersangka pada saat itu yang bersangkutan menunjuk kuasa pemohon yaitu kuasan pada sidang praperadilan saat ini;
- Bahwa pada saat kuasa pemohon datang untuk menunjuk kuasanya tersebut dalam bentuk copyan sehingga saksi meminta dalam bentuk aslinya tetapi yang bersangkutan dalam hal ini kuasa pemohon saat ini tiba-tiba membatalkan jadwal pemeriksaan, selanjutnya saksi mencoba untuk menghubungi agar bisa dilakukan pemeriksaan pemohon tetapi nomor yang kami peroleh dari kuasa hukum sudah tidak aktif lagi sampai

Halaman 63 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya kuasa pemohon mengajukan permohonan gugatan praperadilan;

- Bahwa Saksi telah melakukan penunjukan Hak-Hak Tersangka sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada saat penunjukan hak-hak sebagai tersangka dan pada saat itu yang bersangkutan belum menunjuk terkait siapa kuasa hukum yang akan mendampingi, lalu ketika saksi sudah melakukan penahanan kepada yang bersangkutan saksi memanggil lagi untuk menunjukan hak-hak tersangka agar meyakini siapa kuasa hukum yang bersangkutan dan saat itu yang bersangkutan menunjuk kuasa pemohon dalam sidang praperadilan ini;
- Bahwa Pasal sangkaan terhadap pemohon adalah Pasal 2 Ayat (1) subsidair Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terkait dengan nilai kerugian yang dilakukan dalam paket pekerjaan Pemohon kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), namun sampai dengan saat ini belum rampung dan masih dalam tahan penyelesaian;
- Bahwa selain dilakukan pemeriksaan terhadap Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, saksi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah penerima, kemudian pemeriksaan kepada pihak penyedia yang berdasarkan hasil rekapan saksi ada pemenangnya pada proses lelang Tahun 2011 sebanyak 5 (lima) orang dan salah satu diantaranya adalah pihak Pemohon yang juga telah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terkait dengan adanya tindakan hukum yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon dimana sesaat setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai Tersangka di Jakarta, kemudian berdasarkan Surat Perintah Membawa Tersangka, saksi dan tim membawa pemohon ke Kefamenanu, dalam pelaksanaannya sesuai dengan SOP Kejaksaan Negeri Kefamenanu, saksi dan tim memborgol pemohon dan setelah sampai di Kupang

Halaman 64 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas borgol pemohon karena saksi meyakini bahwa pemohon sudah berada dalam penguasaan saksi, sehingga dalam perjalanan dari Kupang ke Kefamenanu tidak di borgol;

- Bahwa Saksi telah melakukan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu tanggal 02 Juli 2015;
- Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung di Palembang tanggal 09 Oktober 2009 disebutkan bahwa Jaksa Penyidik dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sendiri sepanjang dapat memberikan keyakinan kepada Hakim serta dapat dibuktikan dan terhadap perkara yang mana Jaksa melakukan penghitungan sendiri hal itu bukan baru pertama kali dilakukan;
- Bahwa terkait dengan semua proses pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tersebut bermasalah, penetapan HPS serta proses lelang pun bermasalah, sehingga hal tersebut yang menjadi dasar untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Pemohon sebagai Tersangka namun tidak sampai pada materi pokok perkara karena yang bersangkutan belum menunjuk siapa kuasa hukumnya untuk melakukan pendampingan sehingga ditutup saat itu, namun pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terkait dengan 5 (lima) buah HP milik Pemohon adalah penitipan sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang yang dibuatkan oleh Termohon berdasarkan persetujuan dari Pemohon sendiri dengan catatan ketika ada keluarga Pemohon yang datang ke RUTAN untuk membesuk Pemohon maka akan diserahkan ke-5 buah HP tersebut kepada pihak keluarga Pemohon;
- bahwa terkait dengan Surat Perintah Membawa Tersangka terdapat kesalahan pengetikan pada diktum dasar dimana tercantum nama Ir. Adang Wahyu tetapi nama yang tercantum didalamnya adalah Ongky

Halaman 65 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Ramadhona, Berita Acaranya juga tercantum atas nama Ongky Syahrul Ramadhona, kesalahan pengetikan tersebut terkait dengan orang yang kami bawa adalah Ongky Syahrul Ramadhona dan setibanya di Kejaksaan Negeri Kefamenanu telah melakukan perbaikan pada surat tersebut;

- Bahwa saksi kenal dan pernah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti T-1 sampai dengan T-66;
- bahwa saksi hanya kenal dan pernah melihat bukti-bukti surat termohon yaitu, P-9, P-10, P-11, P-12, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-114, P-115, P-119, P-120 dan P-121;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang dikemukakan pada tanggal 12 Oktober 2015 dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan, maka secara mutatis mutandis dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon prapradilan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawaban Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian Pemohon dibebani kewajiban membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani kewajiban membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi pemohon dalam mengajukan permohonan prapradilan adalah sebagai berikut :

Halaman 66 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan pemohon praperadilan ini diajukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 yang didalam putusannya menyatakan antara lain : Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeladahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeladahan dan penyitaan.
2. Bahwa permohonan pemohon praperadilan didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN. Bky tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88/PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang pada intinya menyatakan tidak sahny penyitaan yang telah dilakukan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN. Jakarta Selatan tanggal 27 November 2012 telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dengan

Halaman 67 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN. Jakarta Selatan tanggal 16 Februari 2015 telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Kom. Jend. Pol. Drs. Budi Gunawan, SH, M.Si dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”.

3. Bahwa permohonan pemohon praperadilan didasarkan pada pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan “bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”.
4. Bahwa Pemohon telah ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 Tanggal 21 Mei 2014 sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011, yang diduga melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 68 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada proses penyidikan unsur utama dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah adanya perbuatan melawan hukum yang berdampak pada adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, sedangkan pemohon (in casu ONGKY SYAHRUL RAMADHONA) dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah, telah melakukan penelitian dan pemeriksaan barang-barang oleh tim teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011, barang-barang tersebut telah dikirim dan diterima oleh 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar dengan kondisi baik dan lengkap serta telah mendapat konfirmasi dari 45 sekolah dasar sebagai pihak penerima.
6. Bahwa Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenau nomor Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 adalah TIDAK SAH karena tidak didukung dengan adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP.
7. bahwa setelah termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan tidak didukung 2 (dua) alat bukti, selanjutnya termohon melakukan upaya paksa dengan melakukan penahanan terhadap pemohon di Rumah Tahanan Negara kelas 2 B Kefamenanu, dengan surat perintah penahanan Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor Print-11/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan sekarang adalah tidak SAH.
8. Bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 /PUU-XII/2014 Frasa "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14 ,

Halaman 69 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209) Tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah Minimal dua alat Bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

9. Bahwa oleh karena surat perintah penyidikan yang dikeluarkan termohon nomor Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 Tanggal 21 Mei 2014 tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum serta surat perintah penahanan oleh termohon Nomor Print-11/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 tidak sah, maka segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan diri pemohon oleh Termohon adalah tidak SAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon prapradilan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P-1 sampai dengan P-122;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan pemohon, sepanjang bukti surat tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. AKSI SINURAT, S.H., M.Hum., dan Dr. SARYONO YOHANES, S.H., M.Hum.;

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang diajukan pemohon, maka pendapat ahli-ahli tersebut sepanjang ada relevansinya dapat dijadikan dasar atau pedomana dalam mempertimbangkan perkara a quo;

Halaman 70 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon telah membantah atau menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan prapradilannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawaban termohon menyatakan membantah atau menyangkal hal-hal yang dikemukakan pemohon praperadilan, kecuali yang nyata-nyata dibenarkan oleh termohon di dalam jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008, 2010 dan 2011, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-02/P.3.12/ Fd.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013, yang salah satu item penyelidikannya adalah Tindak Pidana Korupsi berupa Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;
2. Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Termohon kemudian meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA;
3. Bahwa dalam rangka proses penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka

Halaman 71 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk juga didalamnya Pemohon serta telah melakukan tindakan penyitaan atas dokumen terkait berdasarkan penetapan persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang;

4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Tersangka DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, termohon telah melakukan penggeledahan/penyitaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTU berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan/Penitipan Nomor : Print-05/P.3.12/Fd.1/04/2014 tanggal 22 April 2014 dan tindakan tersebut telah mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk Pemohon yang diduga telah melakukan penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;
5. Bahwa dengan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Pemohon ONGKY SYAHRUL RAMADHONA sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan

Halaman 72 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;

6. Bahwa termohon mengeluarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: Print-14/P.3.12/Fd.1/06/2015 tanggal 30 Juni 2015, yang tercatat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama tersangka Ir. Adang Wahyu, telah diberitahukan kepada Pemohon bahwa hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan, namun identitas yang terdapat dalam Surat Perintah Membawa Tersangka tersebut adalah benar merupakan identitas Pemohon;
7. Bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka tanggal 21 Mei 2014, kemudian Termohon melakukan penahanan tahap penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-11/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 02 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015, melakukan penahanan lanjutan terhadap Pemohon berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 106/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 21 September 2015;
8. Bahwa penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN SURUT, dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 dalam perkara tindak pidana korupsi berupa Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif

Halaman 73 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 atas nama Pemohon ONGKY SYAHRUL RAMADHONA sebagai terdakwa, karena Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2014 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;

9. Bahwa Terkait dengan kerugian keuangan negara, menurut termohon hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang akan Termohon buktikan dalam persidangan perkara Pemohon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, namun perlu termohon sampaikan bahwa berdasarkan HASIL RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 09 Oktober 2009 di Palembang, pada intinya menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Auditor Negara. Penghitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa Selaku Penyidik, jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta Hakim memperoleh keyakinan, maka Hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku Auditor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalan tersebut, termohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk T-1 sampai dengan T-66;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan termohon, sepanjang bukti surat tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara a quo;

Halaman 74 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu FRENGKI MELKIANUS RADJA, S.H.;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan termohon, sepanjang keterangan saksi tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dalil sangkalannya, maka keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan pemohon a quo, apakah dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau justru sebaliknya termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum Indonesia tidak menganut system Precedent seperti kebanyakan yang dianut dan berlaku di negara-negara Anglo-Saxson, akan tetapi yurisprudensi diterima dan diakui sebagai salah satu sumber hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum Indonesia tidak menganut system precedent, maka tidak ada keharusan bagi Hakim Indonesia untuk mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon praperadilan mengemukakan beberapa putusan praperadilan sebagai dasar hukum permohonannya, maka hakim praperadilan a quo tidak akan menggunakan putusan-putusan tersebut sebagai dasar dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan dapat menyimpulkan bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara praperadilan ini adalah sehubungan dengan tindakan Termohon Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu yang telah menetapkan Pemohon ONGKY SYAHRUL RAMADHONA sebagai Tersangka

Halaman 75 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dinilai Pemohon tidak ada unsur perbuatan melawan hukum sebagai unsur utama tindak pidana korupsi dan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak terpenuhinya pasal 1 angka 14 KUHP serta tidak memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 KUHP, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan menurut Termohon bahwa tindakan Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yakni telah memenuhi dua alat bukti sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 KUHP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan

Halaman 76 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon pada tanggal 1 Juli 2015 telah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Drs. Vinsensius Saba dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2008, 2010 dan tahun anggaran 2011 pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Timor Tengah Utara, pemohon pada tanggal 07 Agustus 2015 telah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Drs. Vinsensius Saba (vide bukti surat P-15), dan pemohon pada tanggal 23 Juni 2015 telah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Drs. Vinsensius Saba dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2008, 2010 dan tahun anggaran 2011 pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Timor Tengah Utara (vide bukti surat T-13) dan pada tanggal 21 Mei 2014 termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Pemohon ONGKY SYAHRUL RAMADHONA sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011, tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam

Halaman 77 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa apakah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Pemohon (ONGKY SYAHRUL RAMADHONA) sebagai tersangka yang diterbitkan oleh Termohon dan pada hari itu juga Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah atau sesuai dengan prosedur hukum ?

Menimbang, bahwa Termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah sudah mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-02/P.3.12/ Fd.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013, yang salah satu item penyelidikannya adalah Tindak Pidana Korupsi berupa Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011, sehingga dari hasil penyelidikan tersebut Termohon kemudian meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA, dan Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk juga didalamnya Pemohon serta telah melakukan tindakan penyitaan atas dokumen terkait dan telah melakukan Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan/Penitipan, maka atas tindakan tersebut ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk Pemohon, sehingga termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei

Halaman 78 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atas nama Pemohon sebagai tersangka yang diduga telah melakukan penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil termohon tersebut, maka Termohon menghadirkan saksi dipersidangan yaitu FRENGKI MELKIANUS RADJA, S.H antara lain menyatakan bahwa pada saat penetapan tersangka bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan adalah sah oleh karena hasil dari Pengembangan dari tersangka sebelumnya atas dasar bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut sangat mungkin dan untuk memproses yang bersangkutan karena adanya dugaan keterlibatan pemohon dalam tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 yang dikerjakan oleh pemohon, maka tindakan termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 dan saat itu juga termohon langsung menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah sah dan sesuai dengan prosedur oleh karena telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, hal lain terkait dengan kerugian keuangan negara bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Kefamenanu berdasarkan Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung di Palembang tanggal 09 Oktober 2009 disebutkan bahwa Jaksa Penyidik dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sendiri sepanjang dapat memberikan keyakinan kepada Hakim serta dapat dibuktikan dan terhadap perkara yang mana Jaksa

Halaman 79 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penghitungan sendiri hal itu bukan baru pertama kali dilakukan oleh penyidik in casu termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Termohon tersebut berbeda dengan pendapat ahli dari Pemohon, dimana ahli Pemohon atas nama Dr. AKSI SINURAT, S.H., M.Hum., dan Dr. SARYONO YOHANES, S.H., M.Hum., menyatakan :

- Bahwa tindakan penyidikan oleh penyidik adalah serangkaian pemeriksaan saksi, pemeriksaan Tersangka dan melakukan Penyitaan sehingga penyidik telah menemukan 2 alat bukti sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 KUHP;
- Bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor, dikaitkan dengan 2 alat bukti yang sah maka salah satu unsur yang penting apabila tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kerugian negara yang merupakan unsur paling primer, sehingga apabila unsure tersebut telah terpenuhi maka penyidik Kejaksaan dapat menetapkan siapa tersangkanya;
- Bahwa apabila tidak ditemukan indikasi adanya unsur kerugian negara dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut, maka tidak bisa dilakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap seseorang;
- Bahwa putusan MK nomro 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperluas objek praperadilan yaitu penetapan tersangka dan penyitaan;
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2014 sedangkan putusan MK tersebut dikeluarkan pada tahun 2015, namun dengan perluasan obyek praperadilan maka dapat dijadikan sebagai sumber hukum / yurisprudensi sebagai rujukan berdasarkan asas legalitas;

Halaman 80 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Asas Legalitas yang ada dalam Pasal 1 KUHP terdapat 3 (tiga) asas namun yang berkaitan dengan waktu hanya ada 2 (dua) asas, yaitu asas yang mengatur kekuatan hukum pidana itu pada saat terjadinya delik (asas non-retroaktif), yang kedua asas yang mengatur tentang hukum pidana pada saat terjadi perubahan terhadap perundang-undangan yang transisi dimana hukum yang menguntungkanlah yang digunakan bagi Tersangka atau Terdakwa atau terpidana;
- Bahwa Termohon tidak berhak menghitung kerugian keuangan atau ekonomi negara hanya berdasarkan pada hasil rapat kerja Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 2009 karena hasil Rapat kerja nasional bukan merupakan produk hukum, semestinya dalam melakukan pemeriksaan harus bersumber pada hukum Material dan sumber hukum formal / peraturan perundang-undangan, hasil Rakernas tersebut bukan merupakan tata aturan perundang-undangan sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan kesewenang-wenangan dan cacat hukum;
- Bahwa dalam hal perhitungan kerugian negara, ketika ada permintaan dari penyidik Kepolisian atau Penyidik Kejaksaan atau KPK atau dari pemerintah kepada BPK untuk menghitung kerugian negara, maka hal tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan standar perhitungan, namun penyidik kejaksaan tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian negara, hal mana penyidik kejaksaan dapat melakukan perhitungan ketika berkordinasi dengan BPK atau BPKP;
- Bahwa lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap adanya indikasi kerugian negara adalah Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 Bab VIII a Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara maka dibentuk suatu lembaga yaitu BPK, sehingga dengan demikian maka tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk melakukan audit tentang pengelolaan keuangan

Halaman 81 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara selain BPK, jika ada lembaga lain yang melakukan tugas-tugas dari BPK maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai ekses of power;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi Termohon dan pendapat ahli Pemohon, maka Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dimana ditetapkannya Pemohon ONGKY SYAHRUL RAMADHONA sebagai tersangka oleh termohon adalah hasil pengembangan Penyelidikan yang salah satu itemnya adalah Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008, 2010 dan 2011, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan tersebut termohon meningkatkan menjadi penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 dan pada hari itu juga menetapkan DRS. VINSENSIUS SABA sebagai tersangka;

menimbang, bahwa penetapan DRS. VINSENSIUS SABA sebagai tersangka adalah tersendiri-sendiri sehingga apabila dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan dalam perkara tersangka-tersebut terkait Pemohon, maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP, maka Pemohon belum dapat secara serta merta ditetapkan sebagai tersangka tetapi harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Calon Tersangka karena sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sehingga oleh karena itu harus ditemukan terlebih dahulu bukti-bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka bersamaan dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan tanggal 21

Halaman 82 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014, lalu pertanyaan selanjutnya adalah kapan Termohon melakukan penyidikan? dan kapan Termohon mendapatkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP sehingga sudah harus menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan meneliti secara cermat dan seksama bukti T-19 sampai dengan T-66 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi untuk tersangka ONGKY SYAHRUL RAMADHONA didapati fakta-fakta antara lain :

1. VINSENSIUS SABA, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-19);
2. EDMUNDUS FALLO, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-20);
3. ANTONIUS KAPITAN, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-21);
4. PAULUS KARPADA, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-22);
5. YOSEF TANU, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-23);
6. PETRUS KENDJAM, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-24);
7. GABRIEL PASELI, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-25);

Halaman 83 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. FRANSISKUS SANI TIMO, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 26 Februari 2015 (vide bukti T-26);
9. SUNARTO HADIPRAYITNO, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 05 Maret 2015 (vide bukti T-27);
10. THERESIA KOLO NGGADAS, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 (vide bukti T-28);
11. TARSISIUS TANIK, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 (vide bukti T-29);
12. THEODORA LAKE, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 (vide bukti T-30);
13. PETRUS NINO, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 9 Juni 2014 (vide bukti T-31);
14. YASINTUS OBE, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 9 Juni 2014 (vide bukti T-32);
15. PAULINUS KABA, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 9 Juni 2014 (vide bukti T-33);
16. ANUNU EDMUNDUS, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 19 Juni 2015 (vide bukti T-34);
17. ANTONIUS NINO, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 9 Juni 2014 (vide bukti T-35);

Halaman 84 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. KAYETANUS KEFI, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 (vide bukti T-36);
19. LUKAS AFOAN, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 2 Maret 2015 (vide bukti T-37);
20. AGUSTINUS LAKE, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 (vide bukti T-38);
21. AGUSTINHO APU, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 9 Juni 2014 (vide bukti T-39);
22. PETRUS SAKUNAB, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 19 Maret 2015 (vide bukti T-40);
23. YAKOBUS SIKI, Saksi atas nama DRS. VINSENSIUS SABA dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 9 Juni 2014 (vide bukti T-41);
24. FRANSISKUS BANA, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 (vide bukti T-42);
25. ZET WALY, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 (vide bukti T-43);
26. HILARIUS BINSASI, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 9 Juni 2014 (vide bukti T-44);
27. BLANDINA SUNI, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 9 Juni 2014 (vide bukti T-45);

Halaman 85 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. BENYAMIN KLAU, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 (vide bukti T-46);
29. XAVERIUS TEFA, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 4 Maret 2015 (vide bukti T-47);
30. FIDELIS NABEN, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 3 Juni 2014 (vide bukti T-48);
31. SOSIMUS NABEN, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 (vide bukti T-49);
32. YOSEP NABEN, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 3 Juni 2014 (vide bukti T-50);
33. THEODOTA G. BOY, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 3 Juni 2014 (vide bukti T-51);
34. ALEXANDER KONO, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 (vide bukti T-52);
35. DONATUS BANO, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 3 Juni 2014 (vide bukti T-53);
36. FRANSISKUS XAFERIUS SORE, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2015 (vide bukti T-54);
37. FETRUS SUNI, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 3 Maret 2015 (vide bukti T-55);

Halaman 86 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. KRISPINUS LIU, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 3 Maret 2015 (vide bukti T-56);
39. MARIA MAGDALENA LUAHANE, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 3 Maret 2015 (vide bukti T-57);
40. ALOYSIUS BEREK, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 9 Maret 2015 (vide bukti T-58);
41. BONE SEBASTIANUS, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 9 Maret 2015 (vide bukti T-59);
42. PETRUS MEOMANU, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 25 Juni 2015 (vide bukti T-60);
43. ALEXANDER AMNUNUH, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 25 Juni 2015 (vide bukti T-61);
44. FABIANUS ANOIT, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 3 Maret 2015 (vide bukti T-62);
45. KRISTA PASI, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 3 Maret 2015 (vide bukti T-63);
46. MARTINUS TOAN, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 19 Juni 2015 (vide bukti T-64);
47. FABIANUS BHAJO, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 9 Maret 2015 (vide bukti T-65);

Halaman 87 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. DANIEL TANAEM, dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya sebagai saksi untuk pemohon sebagai tersangka pada tanggal 9 Maret 2015 (vide bukti T-66);

Menimbang, bahwa termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak pernah melakukan atau memintai keterangan ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tersangka atas nama ONGKY SYAHRUL RAMADHONA dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya tanggal 1 Juli 2015, namun pemohon berkeberatan diperiksa lebih lanjut oleh termohon karena tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yang akan ditunjuk sendiri oleh pemohon (vide bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dipersidangan yaitu bukti T-19 sampai dengan bukti T-66, ternyata Berita Acara Pemeriksaan saksi dilakukan setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, oleh karenanya pada saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 21 Mei 2014, saat itu Termohon belum memiliki alat bukti Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan praperadilan a quo, termohon juga tidak dapat membuktikan melalui bukti surat bahwa telah pernah dimintai keterangan atau pendapat ahli terkait dengan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya bukti penyitaan atas surat-surat yang berkaitan dengan sangkaan kepada pemohon yang dilakukan setelah terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014, dan justeru surat perintah penggeledahan / penyegelan / penyitaan / penitipan dari kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu tanggal 22 April 2014 dan penetapan persetujuan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Mei 2014 adalah penyitaan untuk tersangka Drs. VINSENSIUS SABA (vide bukti T-3 dan T-4) dan bukanlah penyitaan yang dilakukan termohon untuk pemohon sebagai tersangka, maka

Halaman 88 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian surat-surat tersebut tidak termasuk alat bukti surat yang dapat dipergunakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, oleh karenanya penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014, tidak disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tidak adanya Kerugian Negara dalam dalil-dalil permohonan pemohon, Termohon dalam Jawabannya menyatakan bahwa hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan termohon buktikan dalam persidangan perkara pemohon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, hal mana menurut termohon bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 2009 di Palembang, menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Auditor Negara. Penghitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa Selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta Hakim memperoleh keyakinan, *maka Hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut*, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku Auditor (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kerugian Negara tersebut maka Hakim Praperadilan berpendapat sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka yang berhak menghitung Kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan in casu BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka apabila dikaitkan dengan bukti P-121 berupa LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP

Halaman 89 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORANG KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2011 tidak ditemukannya kerugian negara dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (sempat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 dan justeru yang ditemukan adalah terdapat hasil pengadaan yang kurang diterima oleh pihak sekolah dan pemohon sendiri telah melaksanakan atau membayarkan kekurangan tersebut (vide bukti T-122), sebaliknya saksi termohon dipersidangan praperadilan ini menyatakan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh BPK perwakilan Propinsi NTT terhadap pekerjaan pemohon hanyalah didasarkan pada uji petik atau sampling atau pemeriksaan secara umum untuk beberapa sekolah dasar penerima dan justeru bukan dilakukan terhadap 45 Sekolah Dasar penerima sebagaimana yang dilakukan dan ditemukan termohon bahwa dalam pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kontrak;

Menimbang, bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Kefamenanu yang menyatakan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana dalam sangkaan termohon bahwa pemohon melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang salah satu unsurnya adalah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa kerugian Negara merupakan hal yang sangat essensi (penting) sebagaimana yang disangkakan oleh termohon kepada pemohon, Termohon selaku penyidik telah melakukan perhitungan sendiri namun perhitungan

Halaman 90 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang berjalan dan dalam proses perampungan yang oleh perhitungan termohon selaku penyidik bahwa pekerjaan pemohon tersebut mengalami kerugian negara kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (sempat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011, ternyata sepanjang persidangan Praperadilan a quo, Termohon tidak dapat menunjukkan bukti surat mengenai berita acara tentang adanya penghitungan yang sudah dilakukannya sendiri mengenai berapa besar jumlah Kerugian Negara akibat perbuatan pemohon, dengan demikian Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sampai dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka, Termohon tidak dapat membuktikan besarnya kerugian Negara yang dilakukan oleh Pemohon ONGKY SYAHRUL RAMADHONA;

Menimbang, Bahwa terkait dengan penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN SURUT, sehingga dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama pemohon ONGKY SYAHRUL RAMADHONA sebagai tersangka, karena Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2014 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah tindakan termohon dengan menetapkan pemohon sebagai tersangkan dengan surat perintah penyidikan tanggal 21 Mei 2014 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dapat dibenarkan?, dan apakah tindakan termohon yang telah

Halaman 91 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hak-hak konstitusional pemohon dengan dalil bahwa putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak dapat diberlakukan surut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dimana termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama pemohon ONGKY SYAHRUL RAMADHONA sebagai tersangka pada saat itu juga dan termohon telah melakukan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-11/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 02 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015 dan telah melakukan penahanan lanjutan terhadap Pemohon berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 106/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 21 September 2015 tanpa ditemukannya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan tindakan termohon tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar hak-hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi sekaligus menyatakan suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (*legally null and void*);

Menimbang bahwa salah satu pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut sebagaimana terdapat pada hal 105 huruf k, berbunyi :

Halaman 92 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD RI 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui iktiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan

Halaman 93 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang dikemukakan di atas tidaklah menjadi alasan termohon bahwa putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak dapat diberlakukan terhadap pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan sangkalannya, maka oleh karena itu Hakim praperadilan berpendapat bahwa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 94 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, maka beralasan untuk menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon harus pula dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan surat perintah penahanan Nomor : Print-11/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 tidak sah menurut hukum, sehingga beralasan menurut hukum juga untuk memerintahkan kepada termohon untuk segera mengeluarkan pemohon ONGKY SYAHRUL RAMADHONA dari Rumah Tahanan Negara Kelas 2 B Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 95 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya baik yang diajukan pemohon maupun termohon yang tidak memiliki relevansi atau keterkaitan dengan perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Hakim Praperadilan mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice), maka semangat pemberantasan korupsi tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon praperadilan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar nihil;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

Halaman 96 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 97 dari 98. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan oleh karena penyidikan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, maka Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-11/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 adalah tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon;
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera mengeluarkan PEMOHON ONGKY SYAHRUL RAMADHONA dari Rumah Tahanan Negara Kelas 2 B Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 13 Oktober 2015** oleh **MIDUK SINAGA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JOSIS SOLEMAN HOTAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

TTD

JOSIS SOLEMAN HOTAN.

Hakim,

TTD

MIDUK SINAGA, S.H.